

**ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK**

**(Studi empiris pada wajib pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta)**



Naskah Publikasi

Disusun Oleh :

YULAYCA ARDIAN RAHMAWATI
B 200 100 111

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA)**

Yang ditulis oleh:


YULAYCA ARDIAN RAHMAWATI

B 200 100 111

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Desember 2013


Pembimbing



Drs. Suyatmin, MSi

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Triyono, SE, M.Si

**ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPAATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK**

**Yulayca Ardian Rahmawati
(B200100111)
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: yulaycaa@gmail.com**

ABSTRAKSI

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini termasuk penelitian survey yang menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta pada bulan Oktober 2013 berjumlah 1.846. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Surakarta. Sampel diambil dengan tehnik *convience sampling*. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji-f, uji-t dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak; (2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan; maka semakin rendah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak atau dapat dikatakan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pengusaha kena pajak kurang kuat.

Kata Kunci: *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah memenuhi dana untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan negara mengandalkan dua sumber pokok dari dalam negeri dan luar negeri. Ada beberapa sumber yang didapat dari luar negeri diantaranya adalah pendapatan hibah dan pinjaman dari luar negeri. Sedangkan sumber dari dalam negeri yang paling potensial dan paling besar adalah sumber penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan, pajak daerah dan PPnBM (pajak pertambahan nilai atas barang mewah). Jadi dengan adanya pajak, negara dapat melakukan pembangunan untuk memfasilitasi masyarakat.

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan undang undang. Kelebihan secara umum dari teknologi informasi menciptakan suatu bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat mudah dan akurat serta meningkatkan pedoman terhadap Wajib Pajak dari segi kualitas manajemen waktu dan untuk meminimalisir kontak langsung Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak sehingga tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. Landasan Teori

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem modernisasi perpajakan dapat membantu adanya kepatuhan pembayaran pajak yang dapat diakses melalui website resmi Dirjen Perpajakan, sehingga tingkat penerimaan pembayaran perpajakan akan semakin meningkat daripada tahun tahun sebelumnya. Menurut Bawazier (2001) reformasi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *Self Assesment System* , menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai ganti PPn (Pajak Penjualan) dalam Lasnofa Fazmi (2011).

Menurut Widodo dan Djefris (2008: 63) modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat ditandai dengan adanya Keputusan Menteri keuangan no. 65/MK/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer's Office*) yaitu KPP WP Besar I dan KPP Wajib Pajak Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP KPP ini melayani Wajib Pajak – Wajib Pajak kategori pembayar pajak terbesar di seluruh Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN.

b. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Witono (2008:197) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. Dikatakan sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

H_2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan teknik survey yang bersifat kuantitatif, Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen : Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

Pengukuran kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari: pendaftaran PKP secara sukarela ke KPP, mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, penyampaian SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT, menghitung pajak terutang dengan benar dan tepat waktu, pembayaran kekurangan sebelum pemeriksaan, pengawasan yang dilakukan KPP meningkatkan kepatuhan PKP, melakukan pembukuan atau pencatatan, aparat pajak memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan penyampaian SPT lengkap sesuai dengan kebutuhan perpajakan.

2. Variabel Independen :

a. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1)

Pengukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah dengan menggunakan empat sub indikator yang akan diukur dalam variabel ini yaitu: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

b. Pengetahuan pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Pengukuran variabel pengetahuan pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menggunakan empat indikator yaitu pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi oleh KPP.

Metode Analisis Data

Adapun tahap – tahap analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2011), analisis regresi adalah analisis statistik yang berguna untuk mempelajari besar dan arah pengaruh dari satu atau lebih variabel (disebut variabel independen) terhadap satu atau lebih variabel lain (disebut variabel dependen). Persamaan dari model regresi berganda tersebut, yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Surakarta

X₁ = Sistem modernisasi perpajakan

X₂ = Pengetahuan perpajakan

β = Konstanta

e = error

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik atas persamaan regresi yang digunakan.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan peneliti dengan melakukan uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006), uji signifikan simultan (uji f) menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006), dan koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi Ghozali (2006).

D. Hasil Penelitian

	Koefisien	t_{hitung}	Sign.
Konstanta	18,659		
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,251	3,365	0,001
Pengetahuan Perpajakan	0,340	1,848	0,068
<i>Adjusted R²</i>	0,015		
F Statistik	16,710		0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik, 2013

E. Simpulan

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan t hitung 3,365 ($t_{hitung} = 3,365$). Semakin tinggi modernisasi sistem administrasi pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan t hitung 1,848 ($t_{hitung} = 1,848$). Maka aspek pengetahuan perpajakan tidak
3. mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak

F. Saran

1. Dilihat dari segi pemerintahan perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dengan cara seperti:

sosialisasi dari manfaat pajak, fungsi pajak dan sanksi hukum pajak bagi yang menolak membayar pajak.

2. Bagi penelitian berikutnya hendaknya menambah jumlah sampel dan memperluas daerah penelitian agar tingkat generalisasinya lebih baik dan hasil penelitiannya dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.
3. Bagi penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi karena masih banyak faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak misalnya: faktor efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Romandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Djarwanto, PS. 1999. *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: BPF
- Fazmi, Lasnofa dan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Universitas Andalas. Padang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP. Semarang.
- Halena. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UKM*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak (Menghindari dan Menghadapi)*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, IKAPI: Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. UNY Press.
- Mujiyati, dan M. Abdul Aris. 2010. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nuryanti, Dwi. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama (Studi Kasus di Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

- Ricky, Wibisono dan Mujilan. 2013. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Madiun. Universitas Katolik Widya Mandala.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sinta, Kwang En dan Agustina. Jurnal akuntansi Vol.2 No.2 November 2010:134-161. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak*.
- Sunarto dan Riduwan. 2011. *Pengantar statistika untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan bisnis*. Bandung: ALFABETA
- Tjahyono, A dan Fakhri Husein, M. 2005. *Perpajakan*. Unit penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN: Yogyakarta.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba empat: Jakarta.
- Widodo, W dan Dedi Djefris. 2008. *Tax payer's right*. Alfabeta: Bandung.
- Witono, Banu. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 7 Nomor 2 196 – 208.
- Widyawati, Rissa. 2013. *Pengaruh Program SUNSET Policy terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi kemauan membayar paajak (studi kasus pada waajib pajak badan di Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Yuli, Saryadi dan Listyorini. 2011. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. Undang – Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

